

ABSTRAK

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) memiliki peran strategis karena bertugas untuk melakukan penyimpanan, pengelolaan, dan pemeliharaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran rumah penyimpanan benda sitaan negara dalam upaya pemulihan aset, khususnya aset hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan anggota Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan anggota Rupbasan Kelas I Semarang serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Rupbasan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perkembangan terbaru menunjukkan adanya perubahan signifikan melalui kebijakan yang mengintegrasikan fungsi Rupbasan ke dalam Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga memperluas peran Rupbasan tidak hanya dalam aspek fisik, tetapi juga aspek yuridis. Akan tetapi, dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan masih ditemukan beberapa hambatan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, serta lamanya proses peradilan yang menyebabkan penurunan nilai ekonomis aset. Kondisi ini dapat berdampak terhadap kualitas benda sitaan dan barang rampasan sehingga berakibat terhadap pemulihan aset negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan pembenahan guna meningkatkan efektivitas peran Rupbasan dalam mendukung pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Rupbasan, Benda Sitaan, Barang Rampasan, Pemulihan Aset, Tindak Pidana Korupsi